



Peran Organisasi Pelajar dalam Pendidikan Politik di Ma'had Al-Zaytun Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Sukamsi¹, Abdur Rahim², Siti Ngainnur Rohmah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: sukam9476@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-02-07 Revised: 2025-03-23 Published: 2025-04-09	The purpose of this study is to examine the role of student organizations in political education at Ma'had Al-Zaytun from the perspectives of Law No. 2 of 2008 and fiqh siyasah dusturiyah. This research adopts a normative juridical legal research approach. The primary data sources include the Regional Regulation of Indramayu Regency No. 2 of 2008 and the book Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah by Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H. Secondary data sources consist of books, journals, documents, laws and regulations, and other related materials. Research findings indicate that the role of student organizations in political education at Ma'had Al-Zaytun, from the perspective of Law No. 2 of 2008, is by utilizing student organizations as an effective platform for democracy simulation. This approach enables the younger generation not only to understand political concepts but also to actively contribute to building a democratic, just, and moral society. Meanwhile, the role of student organizations in political education from the perspective of *fiqh siyasah dusturiyah* aligns with the fundamental principles of democracy and Indonesia's political system. Student organizations serve as a medium for political learning through activities such as election simulations, national discourse discussions, and leadership training, aiming to foster political awareness, responsibility, and active participation among students.
Keywords: <i>Student Organizations;</i> <i>Political Education;</i> <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-02-07 Direvisi: 2025-03-23 Dipublikasi: 2025-04-09	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Organisasi Pelajar dalam Pendidikan Politik di Ma'had Al-Zaytun Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> . Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2008 dan buku Ilmu Hukum Dalam Simpul <i>Siyasah Dusturiyah</i> karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H., dan sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran organisasi pelajar dalam pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun, perspektif Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 adalah dengan memanfaatkan organisasi pelajar sebagai wadah simulasi demokrasi yang efektif, sehingga generasi muda tidak hanya memahami konsep politik, tetapi juga siap berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan bermoral. Sementara itu, peran organisasi pelajar dalam pendidikan politik menurut fiqh siyasah dusturiyah adalah dengan prinsip dasar demokrasi dan sistem politik Indonesia. Organisasi pelajar berfungsi sebagai media pembelajaran politik melalui kegiatan seperti simulasi pemilu, diskusi kebangsaan, dan pelatihan kepemimpinan yang bertujuan membangun kesadaran politik, tanggung jawab, serta partisipasi aktif siswa.
Kata kunci: <i>Organisasi Pelajar;</i> <i>Pendidikan Politik;</i> <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi tuntutan yang semakin meningkat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia ini diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi pribadinya, menjalin adaptasi, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkembang dengan cepat. Pendidikan dianggap sebagai faktor kunci dalam membentuk kehidupan manusia yang lebih baik. Namun, keberhasilan suatu sistem pendidikan

tidak hanya dinilai dari aspek materi dan kemajuan teknologi, melainkan juga melibatkan nilai-nilai moral yang tinggi dan kematangan sikap (Saiful, 2017).

Sikap memiliki peranan fundamental dalam tindakan sehari-hari manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menjalani kehidupan sendiri tanpa keterlibatan orang lain dalam interaksi sehari-hari maupun dengan lingkungan sekitar. Sikap dianggap sebagai hasil pembelajaran, dan sikap ini mempengaruhi bagaimana seseorang merespons situasi serta menentukan

tujuan yang dikejar dalam kehidupan (Slameto, 2010).

Sikap berkembang secara bertahap melalui proses pembelajaran, di mana individu memperoleh informasi dan perilaku dari orang lain. Dalam pembentukan sikap, terdapat tiga komponen utama, yaitu kognitif (konseptual), afektif (emosional), dan konatif (perilaku). Ketiga komponen ini dapat diperoleh melalui pengalaman belajar, terutama di lembaga pendidikan seperti sekolah (Saiful, 2017). Sekolah adalah sebuah institusi yang didesain untuk menyelenggarakan proses pendidikan. Peran utama sekolah adalah mempersiapkan generasi muda sebelum mereka terlibat dalam proses pembangunan masyarakat. Selain itu, sekolah juga berfungsi memberikan bimbingan dan memberdayakan siswa agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki (Saiful, 2017).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sekaligus menempati posisi ketiga sebagai negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat dan India. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara mayoritas muslim, berhasil mengadaptasi demokrasi sebagai sistem dan ideologi politik dengan melakukan modifikasi yang sesuai dengan kearifan lokal. Dengan keberhasilan ini, Indonesia layak dijuluki sebagai negara muslim paling demokratis di dunia. Berbeda dengan negara-negara muslim lain seperti Mesir, Arab Saudi, Libya, Yaman, Suriah, Maroko, Irak, dan Iran yang masih menghadapi tantangan besar dalam menerapkan demokrasi, Indonesia berhasil menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan sistem tersebut.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekadar dinamika politik yang perlu dihindari, melainkan harus diterima sebagai bagian dari sistem politik internasional yang bersifat anarki dalam konteks globalisasi demokrasi. Meski demokrasi menjadi tantangan besar di beberapa negara Timur Tengah karena faktor sosial dan budaya, Indonesia justru tampil sebagai model keberhasilan modernisasi politik demokratis yang mampu diakui di tingkat internasional. Meskipun Indonesia pernah mengalami gejolak politik besar pada tahun 1998 yang dikenal sebagai reformasi dan kejatuhan rezim otoriter Orde Baru, perjalanan demokrasi di negara ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakatnya untuk mengelola konflik dalam proses demokratisasi.

Dalam konteks Islam, meskipun tidak ditemukan istilah demokrasi secara tekstual, nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam. Konsep musyawarah ini merupakan ciri khas Islam yang tidak banyak ditemukan dalam ajaran agama lain, baik agama samawi maupun agama budaya (Subandi & Rahim, 2019). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara muslim mampu menjadikan demokrasi sebagai fondasi politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga pantas diakui di kancah internasional. Dalam beberapa perspektif subjektif, Indonesia bahkan dapat dianggap sebagai negara muslim dengan demokrasi terbaik di dunia.

Sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia berhasil menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan demokrasi secara bertahap dan elegan dalam waktu relatif singkat. Dalam pendekatan *siyasah dusturiyah* atau politik Islam, Indonesia telah menerapkan nilai-nilai Islam, seperti kepemimpinan yang adil dan berorientasi pada keadilan sosial, tanpa harus menjadi negara Islam secara formal. Hal ini tercermin dalam Pancasila, terutama pada sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" serta sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dengan demikian, Indonesia telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem politiknya secara harmonis dan modern.

Pendidikan politik merupakan metode pengajaran untuk mempersiapkan masyarakat sebagai warga negara. Sejak dini, kita telah menerima pendidikan tentang arti dan nilai-nilai politik, baik melalui pelajaran di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Sebab pada dasarnya, pembahasan tentang politik tidak hanya terbatas pada pemilihan antara calon A atau B, melainkan memiliki makna yang sangat luas dan bermakna dalam kehidupan warga negara (Daud, 2019).

Banyak orang saat ini kurang menyadari betapa pentingnya politik pendidikan, dengan pandangan umum bahwa politik hanya menjadi perhatian pemerintah dan sejumlah elit. Kurangnya minat ini memiliki dampak nyata: banyak pemilih yang terpengaruh oleh propaganda selama pemilihan karena mereka enggan untuk menginvestigasi secara mendalam mengenai platform berbagai kandidat. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, antusiasme generasi muda dapat memperkuat proses demokrasi dengan memberikan suaranya untuk memilih pemimpin yang mereka yakini

akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka (Mulyadi, Megawati, & Aulia, 2024). Meskipun BPS (Badan Pusat Statistik) memperkirakan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi antara 2030 dan 2040, yaitu periode di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) diperkirakan akan melampaui jumlah penduduk usia non-produktif. Setidaknya, 64 persen dari total populasi 297 juta orang, menurut BPS, akan berada dalam kelompok usia produktif (Echo, 2022).

Memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah salah satu tugas utama pemerintah dalam mencapai kesejahteraan, yang juga menjadi indikator dari tata kelola pemerintahan yang baik (Jamilah, et al., 2023). Ketika jumlah individu dalam kategori usia produktif melebihi jumlah penduduk dalam kategori usia non-produktif, maka terjadi bonus demografi. Rentang usia 15 hingga 64 tahun dianggap sebagai periode usia produktif yang relevan. Proyeksi menuju tahun 2045-2065 menunjukkan bahwa populasi Indonesia yang berusia kerja (15-64 tahun) akan mencapai hampir 70% dari total penduduk. Dibandingkan dengan Jepang yang menghadapi proyeksi penuaan signifikan dalam beberapa dekade ke depan, kondisi ini memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Secara umum, Indonesia memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi yang diharapkan dapat diisi oleh generasi milenial (Echo, 2022).

Kenyataan bahwa banyak warga negara masih belum menyadari hak dan kewajiban politik mereka serta merasa ragu mengenai posisi mereka sebagai individu dalam sistem politik menjadi tema yang berulang dalam perkembangan politik. Upaya merumuskan konsep dan bentuk negara memiliki dampak timbal balik terhadap arah kebijakan politik suatu negara. Negara merupakan manifestasi historis dari sebuah komunitas sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan harkat dan martabat manusia sebagai landasan pembentukannya (Rusli, 2018). Baik negara maupun partai politik cenderung melihat masyarakat hanya melalui prisma kepentingan mereka sendiri, menggunakan masyarakat sebagai alat untuk mencapai tujuan partikular mereka. Dengan kata lain, agenda partai atau individu seringkali diutamakan daripada kepentingan publik secara keseluruhan. Salah satu metode bagi partai politik, khususnya, untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara secara umum adalah dengan menyematkan prinsip-prinsip politik melalui

pendidikan politik kepada masyarakat (Fadjar, 2012).

Dengan demikian, partai politik seharusnya merencanakan program pendidikan politik sejak awal dan terus melakukan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan program tersebut, baik bagi generasi muda kader partai maupun non-kader. Partai politik juga perlu membangun kerjasama dengan institusi pendidikan untuk terus memperbaiki program pembelajaran pendidikan politik, sehingga aspek pendidikan dari proses tersebut lebih menonjol daripada hanya menjalankan kegiatan sebagai formalitas semata (Putra, 2022). Partai ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh moderasi terhadap kinerja elektoral partai-partai Islamis di Indonesia dan wilayah sekitarnya. Literatur tentang moderasi beranggapan bahwa basis pemilih inti partai Islamis, yang umumnya bersifat konservatif dan mendukung restrukturisasi sosial serta politik berbasis syariah, cenderung tetap loyal kepada partai mereka tanpa memandang sejauh mana tingkat moderasi yang diterapkan (Park, 2021).

Dengan kemajuan media digital, kegiatan politik seperti pendidikan politik terhadap kader dan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih akuntabel dan transparan. Saat ini, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik masih bersifat musiman, terutama menjelang Pemilu, di mana partai politik berperan sebagai agen yang memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, edukasi yang diberikan oleh aktor politik tersebut hanya sebatas framing untuk mendapatkan dukungan, khususnya dari generasi muda yang saat ini mendominasi. Dengan semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia, internet menjadi saluran penting dalam promosi para kandidat (Heryanto, 2018).

Tanggung jawab yang diberikan oleh konstitusi kepada partai politik sebagai wadah partisipasi politik adalah aspek yang krusial dalam suatu sistem negara demokrasi, sekaligus menjadi indikator adanya modernisasi politik. Dalam perjuangan ini, partai politik berperan seperti mempromosikan produk atau layanan kepada kelompok sasaran mereka (Syarif, 2019).

Populisme tumbuh subur di negara-negara yang menganut sistem demokrasi karena demokrasi selalu berjalan dengan logika mayoritas. Namun, seringkali mengabaikan hak-hak mayoritas itu sendiri (Amin & Ritonga, 2023). Hubungan yang erat terbentuk antara partisipasi politik dan konsep negara demokrasi,

di mana partisipasi politik berperan dalam menentukan legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Suatu contoh nyata dapat ditemukan dalam konteks Pemilu, di mana partisipasi masyarakat dianggap sebagai mekanisme kontrol terhadap pemerintahan. Hal ini menunjukkan responsifnya pemerintah terhadap dinamika politik dan sosial yang terus berkembang di Indonesia. Pengaruh politik memberikan kekuatan besar dalam sistem demokrasi (Maharani et al., 2024). Dalam manajemen dan pembuatan kebijakan oleh pemerintah, masyarakat perlu terlibat dalam persiapan, perencanaan, dan pemeliharaan pertumbuhan bangsa. Keputusan kebijakan pemerintah mencerminkan aspirasi masyarakat, yang ditentukan oleh tingkat partisipasi politik yang mereka tunjukkan (Nurdin, 2019).

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, maka peneliti melakukan penelitian sekaligus dijadikan judul yaitu: "Peran Organisasi Pelajar Dalam Pendidikan Politik Di Ma'had Al-Zaytun Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*" dimana penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mengamati pendidikan politik, terutama dalam memahami mengenai peran organisasi pelajar Al-Zaytun.

II. METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data primer, yaitu Salinan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, buku Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H., dan Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi (Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara) Inspirator: Syaykh AS Panji Gumilang karangan Drs. Ch. Robin Simanullang. Sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedi. Artikel-artikel dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya merupakan sumber sekunder karena sedikit sekali yang melaporkan teori baru (Rahmadi, 2011).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Organisasi Pelajar dalam Pendidikan Politik di Ma'had Al-Zaytun Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Politik dapat dimaknai sebagai proses interaksi antarindividu yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama (Basri, 2011). Namun, kondisi politik

di Indonesia saat ini menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya adalah emosi dalam persaingan politik di kalangan elit yang turut memengaruhi masyarakat umum, hingga menyebabkan perpecahan, bahkan di tingkat keluarga. BBC News Indonesia melaporkan bahwa pada tahun 2009 terdapat 402 kasus perceraian yang dilatarbelakangi persoalan politik. Angka ini meningkat menjadi 650 kasus pada tahun 2011 dan melonjak signifikan pada tahun 2015 dengan 21.193 kasus yang disebabkan oleh konflik politik (Hindun, Ulya, & Alnashr, 2021).

Generasi muda kerap dianggap kurang peduli terhadap politik serta tidak tertarik pada proses maupun persoalan politik (Hidayat, 2018). Di sisi lain, para politisi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan mengincar generasi muda yang cenderung idealis sebagai target untuk memengaruhi keberpihakan politik mereka. Dengan peran signifikan generasi muda sebagai pemilih, mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam menentukan hasil pemilihan umum. Partisipasi politik generasi muda tidak hanya terbatas pada penggunaan hak pilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk lain seperti bergabung dalam partai politik, mengikuti aksi protes, menjadi anggota organisasi kemasyarakatan, hingga mencalonkan diri sebagai politisi. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan memiliki kesadaran politik yang tinggi, menjadi partisipan yang bertanggung jawab, serta memahami proses pengelolaan kekuasaan dan aturan dalam bermasyarakat. Selain itu, mereka juga diharapkan memiliki jiwa khoirul ummah, yaitu kesadaran untuk bertanggung jawab atas amanah yang diemban, baik dalam lingkup politik maupun publik (Mutia et al., 2015).

Namun, kesadaran politik ini tidak muncul secara instan melainkan membutuhkan proses panjang. Faktor seperti media massa, keluarga, dan pengalaman politik memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran politik individu, tetapi peran lembaga pendidikan juga tidak bisa diabaikan. Untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban politik, diperlukan pendidikan politik yang dapat disampaikan baik melalui jalur formal maupun nonformal. Pendidikan politik memiliki fungsi strategis, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik, mendorong inisiatif dalam kehidupan berbangsa, serta membangun kedewasaan, kemandirian, dan persatuan nasional (RI, 2008). Melalui pendidikan politik, individu diharapkan memahami dasar negara, sejarah, cita-cita, dan tujuan nasional sehingga tumbuh kesadaran akan cinta tanah air, rela berkorban, serta menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dengan tanggung jawab (Santoso, 2014). Dalam jalur pendidikan formal, pendidikan politik telah dirancang secara sistematis melalui kurikulum, salah satunya melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya mengenalkan pendidikan politik sejak dini agar anak-anak dapat memahami konsep kekuasaan dan tanggung jawab. Sementara itu, pendidikan politik secara nonformal dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa di sekolah. Dalam organisasi, siswa memiliki kesempatan untuk belajar kepemimpinan, menyampaikan pendapat, berkomunikasi dengan berbagai pihak, mencapai tujuan bersama, serta menjalankan tanggung jawab organisasi (Fajar, 2014). Keterlibatan siswa dalam organisasi diharapkan dapat membiasakan mereka dengan praktik demokrasi di lingkungan sekolah yang nantinya dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas.

Tujuan utama pendidikan politik dalam organisasi adalah membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, rasional, kreatif, dan berpartisipasi aktif. Hal ini juga mendorong semangat kolaborasi, rasa tanggung jawab, serta kemampuan untuk bertindak cerdas dalam bermasyarakat. Selain itu, pendidikan politik bertujuan menanamkan nilai-nilai antikorupsi serta membentuk karakter siswa yang baik, santun, dan amanah (Rahim et al., 2024). Dengan demikian, pendidikan politik melalui jalur formal dan nonformal menjadi langkah penting dalam mempersiapkan generasi muda yang melek politik dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik atau yang sering disebut sebagai sosialisasi politik bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai politik dan mengarahkan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem politik secara

efektif. Sementara itu, Plano dalam Affandi menyebut pendidikan politik sebagai sebuah proses pembelajaran, di mana individu mendapatkan orientasi politik yang mencakup keyakinan, perasaan, dan nilai-nilai terkait pemerintah serta kehidupan politik sebagai warga negara. Pendidikan politik berperan strategis dalam memastikan keberlangsungan generasi baru dalam organisasi politik, maupun dalam sistem politik suatu negara merdeka. Kegiatan pendidikan politik memungkinkan terjadinya transfer nilai-nilai politik dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya, baik kepada anggota partai politik maupun masyarakat umum yang tidak terafiliasi dengan partai (Idris, 2014).

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dijelaskan bahwa partai politik bertujuan meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan nasional.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa kegiatan pemilihan umum adalah bagian dari sosialisasi politik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 37, di mana Pasal 33 menyebutkan bahwa kampanye harus dilakukan secara jujur, terbuka, dialogis, bertanggung jawab, dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Pasal 37 menambahkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib memfasilitasi penyebaran materi kampanye, termasuk visi, misi, dan program pasangan calon melalui situs web KPU. Selain itu, Pasal 186 ayat (2) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pendidikan politik bagi pemilih, serta survei atau pendapat mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun, peran organisasi pelajar dapat dipahami sebagai manifestasi dari semangat pendidikan politik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Sebagai lembaga pendidikan yang membentuk generasi muda, Ma'had Al-Zaytun menjadikan organisasi pelajar sebagai sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai politik yang sehat dan demokratis. Organisasi pelajar, sebagai salah satu elemen penting dalam institusi pendidikan, difungsikan sebagai wadah pendidikan politik yang mempersiapkan generasi muda untuk memahami dan melaksanakan peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan seperti simulasi sidang, diskusi kebangsaan, penyelenggaraan pemilihan ketua organisasi secara demokratis, dan pelatihan kepemimpinan merupakan bentuk nyata pelaksanaan pendidikan politik di tingkat pelajar.

Mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan membangun etika serta budaya politik yang sehat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008). Dalam hal ini, organisasi pelajar di Ma'had Al-Zaytun menjalankan fungsi yang serupa dengan memperkenalkan etika politik, toleransi, serta wawasan kebangsaan kepada para anggotanya. Hal ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan masyarakat yang sadar politik dan siap berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan politik yang sehat di masa depan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kegiatan pemilihan umum merupakan bagian dari pendidikan politik. Prinsip-prinsip seperti keterbukaan, kejujuran, dialogis, dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 37 diintegrasikan ke dalam aktivitas organisasi pelajar. Oleh karena itu, organisasi pelajar di Ma'had Al-Zaytun menjadi simulasi miniatur politik demokratis yang mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya partisipasi aktif, transparansi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan kolektif. Upaya ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat pelajar tetapi juga mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam kehidupan politik ketika dewasa.

Oleh karena itu, organisasi pelajar di Ma'had Al-Zaytun memiliki peran strategis sebagai sarana pendidikan politik yang sejalan dengan perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dalam praktiknya, lembaga pendidikan dan organisasi pelajar dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran politik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penguatan demokrasi dan kehidupan politik yang sehat di Indonesia.

B. Peran Organisasi Pelajar dalam Pendidikan Politik di Ma'had Al-Zaytun Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah

Pendidikan politik bukan sekadar gabungan dari kata "pendidikan" dan "politik," melainkan memiliki makna yang lebih luas. Secara umum, pendidikan politik dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu agar dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas, serta memahami perannya sebagai warga negara. Dalam bahasa Inggris, pendidikan politik dikenal dengan istilah *political socialization* atau *political education*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sosialisasi politik. Pendidikan politik berperan penting dalam menciptakan budaya politik yang sehat, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya masyarakat demokratis yang bebas dari pengaruh negatif. Politik yang sehat adalah syarat utama bagi terwujudnya demokrasi yang sejati. Tanpa politik yang sehat, demokrasi akan kehilangan arah dan dapat menyebabkan kebebasan yang tidak terkontrol, yang justru merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan politik sangat relevan dalam memperkuat proses pembentukan masyarakat demokratis, apalagi dalam konteks demokrasi yang sedang berjalan saat ini, yang memerlukan evaluasi dan penyempurnaan.

Pendidikan politik mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan kepentingan kelompok masyarakat atau negara, bertujuan agar individu memahami hak dan kewajibannya. Proses ini mempengaruhi individu dengan memberikan informasi, wawasan, dan keterampilan politik, sehingga mereka dapat bersikap kritis dan memiliki arah hidup yang jelas. Selain itu, pendidikan politik membantu individu menjadi warga negara yang lebih matang,

tidak terombang-ambing tanpa arah atau pengaruh terhadap kondisi diri dan lingkungan sekitarnya. Di kalangan akademisi, istilah pendidikan politik sering disinonimkan dengan sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang sangat mirip. Dengan demikian, sosialisasi politik dapat dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik dalam arti yang lebih sempit. Pendidikan politik juga sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*. Istilah *forming* menunjukkan upaya untuk membentuk individu yang menyadari kedudukannya dalam masyarakat politik, sedangkan *bildung* mengandung arti pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab untuk menjadi seorang insan politik.

Pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun, sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks penerapan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah kajian dalam fiqh yang membahas tentang pengaturan pemerintahan, hukum negara, dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat dalam kerangka prinsip-prinsip syariah Islam. Pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun, dengan mengacu pada prinsip-prinsip ini, bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya paham tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, tetapi juga mampu berperan aktif dalam proses politik dengan kesadaran penuh terhadap hukum-hukum dan etika dalam Islam.

Di Ma'had Al-Zaytun, pendidikan politik tidak lepas dari pengaruh ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan umat. Dalam kerangka Fiqh Siyasah Dusturiyah, pembelajaran politik diarahkan pada pemahaman terhadap sistem pemerintahan yang didasarkan pada syariah. Konsep-konsep dasar seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, serta kesetaraan di depan hukum yang tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, menjadi landasan dalam pengajaran politik. Fiqh Siyasah mengajarkan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Sebagai contoh, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut Undang-Undang Dasar," sejalan dengan prinsip dasar dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah yang mengakui kedaulatan rakyat dan perlunya keputusan-keputusan politik diambil untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun menekankan pemahaman siswa tentang bagaimana hak politik mereka sebagai warga negara seharusnya dijalankan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Fiqh Siyasah Dusturiyah tidak hanya membahas struktur pemerintahan, tetapi juga mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat serta prinsip-prinsip demokrasi yang harus dipegang teguh dalam setiap interaksi politik. Pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun mengajarkan para siswa tentang pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan demokrasi yang berbasis pada ajaran Islam.

Sebagai lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, Ma'had Al-Zaytun memberi ruang bagi siswa untuk belajar tentang syura (musyawarah) sebagai salah satu pilar dalam Fiqh Siyasah. Musyawarah ini penting dalam setiap pengambilan keputusan, di mana setiap individu berhak menyampaikan pendapat dan mempertimbangkan keputusan secara bersama-sama demi kepentingan bersama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ash-Shura: 38. Ayat ini menekankan pentingnya prinsip musyawarah (syura) dalam kehidupan masyarakat Islam, khususnya dalam pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi bersama. Musyawarah merupakan proses diskusi dan pertimbangan bersama antara anggota masyarakat atau pemimpin dengan rakyat, di mana semua pihak berhak untuk menyampaikan pendapat dan usulan demi kepentingan bersama. Pada dasarnya, ayat ini menegaskan bahwa keputusan yang baik harus melibatkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan, dan keputusan tersebut harus dilakukan secara bijaksana, adil, dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Selain itu, ayat ini juga mengajak umat Islam untuk menafkahkan sebagian rezeki yang mereka terima untuk kepentingan masyarakat, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan rasa solidaritas antar sesama.

Relevansi dalam konteks politik adalah bahwa musyawarah adalah salah satu cara untuk mencapai keputusan yang adil, dengan melibatkan semua pihak dan mempertimbangkan kepentingan umum (Subandi & Rahim, 2019). Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Fiqh Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya sifat amanah (kepercayaan) dalam kepemimpinan. Dalam pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun, siswa tidak hanya diajarkan mengenai teori politik, tetapi juga dibimbing untuk mengembangkan karakter pemimpin yang memiliki integritas, dapat dipercaya, dan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Mereka dididik untuk memahami bahwa pemimpin dalam Islam tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat.

Melalui program-program pendidikan kepemimpinan yang terstruktur, seperti pelatihan organisasi, debat, dan peran serta dalam berbagai kegiatan sosial-politik, siswa di Ma'had Al-Zaytun diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai kepemimpinan yang berlandaskan pada syariah. Ini adalah manifestasi dari Fiqh Siyasah Dusturiyah, yang mengajarkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang mampu mengelola urusan umat dengan adil dan mengarahkan mereka pada kemaslahatan bersama, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 251. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah menjaga keseimbangan di dunia dengan menanggukkan kejahatan dan keburukan yang bisa terjadi jika tidak ada pembatas antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Allah melindungi umat manusia dengan cara menanggukkan sebagian musuh-musuh dan kezaliman, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan lebih baik.

Pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun juga berperan sebagai sarana untuk menguatkan demokrasi di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah, pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun mempersiapkan generasi muda untuk aktif dalam berbagai aspek kehidupan politik dengan kesadaran penuh akan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka tidak hanya diajarkan untuk menjadi pemilih yang baik dalam pemilu, tetapi juga

untuk terlibat dalam proses politik secara lebih luas, seperti menjadi anggota partai politik, aktivis, atau bahkan calon pemimpin di masa depan.

Selain itu, pendidikan politik ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial dan etika politik yang harus dipegang teguh oleh setiap individu dalam menjalankan tugas-tugas politik mereka. Dengan demikian, pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun memberikan bekal kepada para siswa untuk menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem pemerintahan dan politik berdasarkan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik memegang peranan penting dalam pendidikan politik. Di Ma'had Al-Zaytun, siswa diberi pemahaman tentang peran partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, mengajarkan tentang rekrutmen politik yang adil dan berkeadilan gender, serta memberikan informasi mengenai proses-proses dalam pembuatan kebijakan negara. Siswa juga dilatih untuk memahami pentingnya sosialisasi politik, yang tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan bersama.

Pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah bertujuan untuk membangun kesadaran politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam, dengan tetap relevan terhadap kebutuhan masyarakat modern. Fiqh Siyasah Dusturiyah, yang merupakan cabang dari hukum Islam yang membahas tata negara dan konstitusi, memberikan pedoman tentang bagaimana sistem politik dapat dijalankan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Melalui pendekatan ini, Ma'had Al-Zaytun berupaya mendidik generasi muda agar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara sekaligus muslim yang taat, serta berperan aktif dalam menciptakan sistem politik yang adil dan harmonis.

Pendekatan pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun melibatkan nilai-nilai demokrasi Islam seperti musyawarah (syura), keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam kurikulum. Selain itu, lembaga ini juga memberikan pemahaman tentang hubungan antara prinsip-prinsip Islam dan hukum positif negara,

sehingga siswa tidak hanya mampu berpartisipasi dalam sistem politik nasional, tetapi juga memahami konteks historis dan religius yang melandasinya. Dalam implementasinya, Ma'had Al-Zaytun menggunakan metode pendidikan yang mencakup kajian hukum Islam, diskusi politik, serta pelatihan kepemimpinan, untuk mencetak generasi yang berintegritas dan memiliki wawasan politik yang kritis.

Namun, penerapan pendidikan politik berbasis Fiqh Siyasah Dusturiyah dihadapkan pada tantangan berupa resistensi terhadap konsep politik Islam di tengah masyarakat yang plural. Untuk mengatasi hal ini, Ma'had Al-Zaytun menggunakan pendekatan yang inklusif dan dialogis, guna menciptakan pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara agama dan politik. Dengan demikian, pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya bertujuan membentuk kesadaran politik individu, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya politik masyarakat yang bermoral, inklusif, dan berkeadaban.

Dengan demikian, pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun, yang berlandaskan pada Fiqh Siyasah Dusturiyah, bertujuan untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya paham teori politik, tetapi juga siap untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasari segala aspek kehidupan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Peran Organisasi Pelajar dalam pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun perspektif Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 adalah dengan memanfaatkan organisasi pelajar sebagai wadah simulasi demokrasi yang efektif, sehingga generasi muda tidak hanya memahami konsep politik, tetapi juga siap berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan bermoral. Pendidikan politik merupakan proses strategis untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap hak dan kewajiban politik, yang dapat dilakukan melalui jalur formal maupun nonformal, seperti di sekolah dan organisasi pelajar. Dalam konteks Indonesia, pendidikan politik bertujuan menanamkan nilai demokrasi, toleransi, etika politik, dan

tanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Institusi seperti Ma'had Al-Zaytun

2. Peran Organisasi Pelajar dalam pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah dengan prinsip dasar demokrasi dan sistem politik Indonesia. Organisasi pelajar berfungsi sebagai media pembelajaran politik melalui kegiatan seperti simulasi pemilu, diskusi kebangsaan, dan pelatihan kepemimpinan yang bertujuan membangun kesadaran politik, tanggung jawab, serta partisipasi aktif siswa. Hal ini menunjukkan komitmen Ma'had Al-Zaytun dalam mengintegrasikan pendidikan politik dengan nilai-nilai syariah, seperti tanggung jawab, keadilan, dan musyawarah, sesuai dengan *fiqh siyasah dusturiyah* dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sehingga dapat mencetak generasi muda yang sadar politik dan beretika Islami.

B. Saran

1. Bagi seluruh pihak, diharapkan dapat terus memfasilitasi dan memperkuat peran organisasi pelajar sebagai sarana pendidikan politik yang efektif, seperti melalui simulasi pemilu, diskusi kebangsaan, dan pelatihan kepemimpinan, agar nilai-nilai demokrasi dan wawasan kebangsaan semakin tertanam pada para siswa.
2. Bagi masyarakat dan wali santri, diharapkan ikut berperan aktif dalam mendukung program pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun dengan memberikan dorongan moral, pengawasan, dan edukasi kepada siswa, sehingga proses pembelajaran politik dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
3. Bagi peneliti lainnya, disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan pendekatan yang lebih mendalam, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, guna mengkaji implementasi pendidikan politik di lembaga pendidikan Islam, serta menganalisis lebih jauh keterkaitannya dengan fiqh siyasah dusturiyah dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (terjemahan)*. Semarang: Putra Toha.
- Amin, M., & Ritonga, A. D. (2023). Populist student organizations in Indonesia: an analysis of anti-establishment ideas. *Humanities & Social Sciences Communications*.
- Hindun, N. S., Ulya, I., & Alnashr, M. S. (2021). Pendidikan Politik bagi Anak melalui Organisasi Siswa Madrasah Ibtidaiyah. *Dawuh Guru Jurnal Pendidikan MI/SD Vol. 1 No. 1 Februari*, 27-40.
- Jamilah, I. N., Rohmah, S. N., & Sajali, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu). *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 10 No.4.
- Lubis, A. A. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Maharani, A. E., Baskara, A., & Suwadi, P. (2024). Comparison Of Political Dynasty In Indonesia and The United States. *Revista de Gestão Social e Ambiental*.
- Meleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D., Megawati, L., & Aulia, S. H. (2024). Political Participation Behavior: Young People's Enthusiasm for the 2024 Presidential and Vice-Presidential Elections. *Journal Of Legal Studies*.
- Park, J. H. (2021). STUCK IN PLACE? NORMALIZATION AND THE CHANGING VOTER PROFILE OF INDONESIA' S ISLAMIST PROSPEROUS JUSTICE PARTY. *Journal of East Asian Studies 21 Published by Cambridge University Press on behalf of the East Asia Institute*, 449-475.
- Rahim, A., Jabar, M. A., Zahira, T., Nazhif, N., & Widodo, S. (2024). Urgensi Pendidikan Karakter Bagi Pelajar Ma'had Al-Zaytun. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Volume 7, Nomor 3, Maret (eISSN: 2614-8854), 2878-2883.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1 ed.). (Syahrani, Ed.) Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- Rusli, R. (2018). The State Concept: The Political Thinking of Mohammad Natsir. *International Journal of Islamic Thought Vol. 13: (June)*, 105-117.
- Saiful, A. (2017). Peran Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Raudhatul Ulum (OP3RU) Dalam Mengembangkan Sikap Kemandirian Siswa di MA Raudhatul Ulum Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir. *Skripsi Pendidikan Agama Islam*, hal. 27.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Misbah Juz 3*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simanullang, R. (2015). *Al-Zaytun: Sumber Inspirasi Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Pustaka Tokoh Indonesia.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subandi, A., & Rahim, A. (2019). Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Mekarjaya Perspektif Musyawarah Dalam Islam. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 5 DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20858*, 501-514.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syarif, M. R. (2019). LOCAL POLITICAL PARTIES IN ACEH IN 2017 REGIONAL ELECTION: Analysis of Political Identity and Islamization Issue. *Ulul Albab Volume 20, No.2 Tahun*, 356.
- Yandi, Riyadi, E., Gunawan, A. F., & Agustina, E. (2023). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat oleh Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik di Kabupaten Bangka. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS ISSN: 2830-2699*, 44-55.